

BEBAN GANDA PEREMPUAN YANG BEKERJA AKIBAT BIAS GENDER DALAM UU PERKAWINAN

Ni Wayan Merda Surya Dewi

POLITEHNIK Negeri Bali, E-mail: merdadewi@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p><i>Double Burden For Working Women Due To Gender Bias In The Marriage Law</i></p> <p>Keywords : <i>Double Burden, Marriage, Gender Bias, Gender Inequality</i></p>	<p><i>The purpose of this study is to investigate the problem of double burden experienced by working women due to gender bias in Marriage Law No. 1 of 1974. This study uses a normative legal method with a statute approach. The study shows that comprehensive legal review is needed regarding the fulfillment of justice for men and women and the relevance of certain articles in the Marriage Law, particularly Article 34, in the context of modern Indonesian society in the 21st century. The gender-biased regulation of Marriage Law implies a double burden that working women must bear in their daily lives. This is because working women are required to do work as housewives (domestic-reproductive) and workers (public-productive) for unlimited hours and with heavy burdens</i></p>
Abstrak	
<p>Beban Ganda Perempuan Yang Bekerja Akibat Bias Gender Dalam Uu Perkawinan</p> <p>Kata kunci: <i>Beban Ganda, Perkawinan, Bias Gender, Ketidakadilan Gender</i></p>	<p><i>Tujuan studi ini untuk mengkaji problematika beban ganda yang dirasakan perempuan yang bekerja akibat bias gender dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan tinjauan yuridis yang lebih komprehensif mengenai pemenuhan keadilan hak bagi laki-laki dan perempuan serta relevansi daripada pasal perpasal dalam UU Perkawinan, khususnya pasal 34 dengan kehidupan masyarakat Indonesia di era modern (abad ke-21). Pengaturan UU Perkawinan yang bias gender berimplikasi pada beban ganda yang harus dirasakan dan dipikul perempuan yang bekerja dalam kehidupannya sehari-hari. Sebab, perempuan yang bekerja dituntut untuk melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif) dan pekerja (publik-produktif) dalam waktu yang tiada batas dan beban yang berat.</i></p>

I. Latar Belakang

Pada abad ke-21, aktivitas perempuan tak lagi terkukung dalam hal mengurus anak dan suami saja. Perempuan masa kini memiliki kebebasan untuk beraktivitas di sektor publik, baik untuk bekerja ataupun menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kesempatan perempuan untuk bekerja sangatlah terbuka lebar. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 58,84 persen. Kemudian, pada tahun 2023 meningkat menjadi 60,18 persen. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membedakan perlakuannya kepada pekerja perempuan ataupun laki-laki. Tugas dan beban pekerjaanpun sudah tak lagi memandang perbedaan gender.

Peningkatan angkatan kerja perempuan yang beraktivitas di sektor publik disebabkan oleh berbagai faktor pendukung, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, dimana berimplikasi pada peningkatan kemampuan bersaing perempuan dengan laki-laki¹; keinginan perempuan untuk terus maju dan berkembang meningkatkan *value* diri; dan alasan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan rumah tangga. Namun, peningkatan peran perempuan di sektor publik ini tidak linear dengan beban yang dipikulnya. Peningkatan peran perempuan di sektor publik tidak serta merta mengurangi beban pekerjaannya di sektor domestik. Perempuan yang bekerja dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara dua aspek kehidupan tersebut. Perempuan diwajibkan untuk menjalankan kedua peran, yaitu sebagai pekerja (publik-produktif) dan ibu rumah tangga (domestik-reproduktif)² dengan sejalan tanpa ada yang tumpang tindih. Fenomena ini disebut dengan peran ganda atau *double burden*.

Beban ganda ialah beban pekerjaan yang diterima oleh salah satu jenis kelamin lebih banyak daripada jenis kelamin lainnya.³ Beban ganda termasuk ke dalam kategori ketidakadilan gender, yang umumnya dialami oleh perempuan. Beban ganda perempuan kerap menjadi problematika yang memberikan dampak signifikan pada penurunan kesehatan, kemampuan sosial, bahkan psikologis perempuan. Berdasarkan penelitian Adi Ismanto (2014), perempuan yang bekerja mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan waktu antara pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan kantor, sehingga berdampak besar pada psikologis dan mentalnya yaitu mengalami stres dan tekanan yang berlebihan. Maka dari itu, perempuan yang mengemban beban ganda memerlukan tenaga dan kemampuan membagi waktu yang baik guna mencegah dampak buruk baginya.⁴ Kondisi mental yang tidak stabil juga dapat berpengaruh pada relasi antara perempuan sebagai istri dengan suami.

Peran ganda perempuan timbul akibat dari masyarakat Indonesia yang pada umumnya menganut sistem patriarki, yaitu kekuasaan berada di tangan ayah atau laki-laki.⁵ Sistem patriarki menginginkan perempuan yang bekerja untuk mengurus urusan domestik, tanpa adanya pembagian pekerjaan rumah tangga dengan suami (laki-laki). Suami ditempatkan pada keadaan lumrah apabila ia tidak bisa turut andil dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Secara yuridis, fenomena ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Sebab

¹ Hidayati, N. (2015). "Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik)." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2), h.108.

² *Ibid.*

³ Chandra, K.Y., & Fatmariza.(2020). Beban Ganda: Kerentanan Perempuan pada Keluarga Miskin. *Journal of Civic Education*, 3(4), h. 432.

⁴ Amalia, W. (2022). "Beban Ganda Pekerja Perempuan Di Era Pandemi Covid-19." *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, (selanjutnya disingkat Amalia, W) (9)

⁵ Pattiruhu, "Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris pada Sistem Patriarki", *Culture & Society: Journal of Anthropological Research Volume 2 No.1*, h.25.

pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan diatur bahwa "(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya; (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya." Pasal ini mengatur bahwasannya suami berkewajiban pada kondisi ekonomi keluarga, sedangkan isteri hanya bertanggungjawab pada sektor domestik (rumah tangga) saja. Padahal, seharusnya urusan rumah tangga menjadi kewajiban suami dan istri. Sementara itu, pada era modern ini, banyak istri yang turut andil di dalam peningkatan perekonomian rumah tangga. Bahkan, pendapatannya bisa lebih besar daripada suami.

Secara konstitusional, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal tersebut diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.*" Namun, berdasarkan realitanya, eksistensi Pasal 34 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan mengarahkan perempuan pada posisi yang termarginalkan dan adanya subordinasi gender. Produk hukum seharusnya dapat memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan pada hak asasi perempuan yang sampai saat ini masih belum dirasakan. Peraturan perundang-undangan seharusnya dapat mengakomodir pemenuhan hak-hak keadilan dan kesetaraan gender tersebut, sehingga tidak bias gender dan dapat mengakomodasi hak-hak perempuan.

Penelitian mengenai beban ganda telah beberapa kali dilakukan seperti pada jurnal dengan judul "*Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik dan Publik)*" karya Nurul Hidayati (2015) yang membahas mengenai penegasan beban ganda (*double burden*) perempuan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap beban ganda. Selain itu, terdapat pula jurnal berjudul "*Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender*" karya Dwi Edi Wibowo (2011) yang membahas mengenai peran ganda perempuan dan implikasi sosial migrasi tenaga kerja perempuan. Penelitian yang dilakukan penulis dengan judul "*Beban Ganda Perempuan Yang Bekerja Akibat Bias Gender Dalam UU Perkawinan*" ini membawa pembaharuan berupa analisis berdasarkan sudut pandang perundang-undangan yang bias gender.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian terfokus dalam pengkajian penerapan kaidah-kaidah dan/atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Dalam penelitian ini, terdapat problematika yuridis dalam hal norma konflik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010:133).

Sumber hukum dalam penelitian hukum normatif ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari UU No.1/1974 tentang Perkawinan. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan

⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hal. 295.

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan problematika yang terdapat dalam beberapa pasal pada UU No.1/1974 tentang Perkawinan.

III. PEMBAHASAN

3.1. Bias Gender Dalam UU Perkawinan Terhadap Beban Ganda Perempuan Yang Bekerja

Bias gender adalah pandangan dan sikap yang lebih mengutamakan salah satu jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat pengaturan dan kepercayaan budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu.⁷ Perilaku bias gender muncul karena ketidakadilan gender (*Gender Inequality*). Ketidakadilan gender disebabkan oleh karena sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang merugikan. Bentuk ketidakadilan gender, yaitu: marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan (*violence*), dan beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*double burden*) (Faqih, 1996).

Di Indonesia, terdapat pengaturan yang menyiratkan keberpihakan pada salah satu gender atau bias gender, yaitu dalam UU Perkawinan. Pengaturan tersebut terkhusus dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, yaitu "(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya; (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya." Dengan adanya frasa "suami wajib melindungi isterinya" pada Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, maka pasal ini telah menempatkan perempuan pada posisi yang termarginalkan, artinya perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah sehingga wajib untuk dilindungi. Selanjutnya, frasa "memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya" menegaskan secara formil bahwa pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga⁸. Namun, dengan adanya kalimat "sesuai kemampuannya" menjadikan besaran kewajiban nafkah yang diberikan menjadi rancu dan bersifat sangat relatif. Frasa tersebut menempatkan perempuan tidak dapat menuntut lebih apabila nafkah yang diberikan oleh suaminya tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga.

⁷ Koalisi Perempuan Indonesia, 2011, "Bias Gender", URL : <https://www.koalisiperempuan.or.id/2011/05/04/bias-gender/>. diakses tanggal 21 Juni 2024

⁸ Chairina, N., (2021). "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. 8 No. 01), h.108.

Dilema semakin diperkuat dengan aturan dalam Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan, frasa kewajiban istri dalam mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya juga tidak memiliki tolak ukur yang *rigid*. Kedua ayat dalam Pasal 34 UU Perkawinan ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa istri wajib mengatur kebutuhan rumah tangga sebaik-baiknya, berapapun nafkah yang diberikan oleh suami. Meskipun nafkah yang diberikan dalam jumlah yang kurang, istri tetap wajib mengatur dengan baik sehingga kebutuhan rumah tangga tetap tercukupi. Pasal 34 UU Perkawinan dapat berimplikasi pada tingkat kesejahteraan keluarga. Pasal ini juga dapat menjadi bumerang bagi istri apabila ingin menggugat cerai dengan alasan suami tidak turut serta membantu mengurus urusan rumah tangga, sebab undang-undang juga tidak memberikan kewajiban kepada suami untuk turut serta mengurus urusan rumah tangga diluar kewajibannya dalam pemberian nafkah. Pasal tersebut juga tidak mengatur bahwasannya istri dapat berkontribusi dalam pemenuhan keperluan hidup berumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase jenis kelamin kepala rumah tangga yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki dan Perempuan
2020	91.56%	60.57%	86.66%
2021	91.97%	62.42%	87.72%
2022	91.58%	60.47%	87.62%
2023	90.95%	60.31%	87.05%

Tabel 1. Persentase jenis kelamin kepala rumah tangga yang bekerja di Indonesia pada tahun 2020-2023

Sumber Tabel. Badan Pusat Statistik

Tabel tersebut memperlihatkan realita bahwa di Indonesia, bukan hanya suami/laki-laki saja yang bekerja guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Angka persentase perempuan yang aktif bekerja di sektor publikpun cukup tinggi yaitu lebih dari 50 persen atau setengahnya. Salah satu faktor yang mengharuskan perempuan untuk tetap bekerja, meskipun UU Perkawinan mengatur bahwa tugas utama istri adalah mengurus rumah tangga bukan mencari nafkah, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi

keluarga, sebab kurangnya pendapatan keluarga jika hanya bertumpu pada suami atau laki-laki⁹.

Tingginya persentase partisipasi perempuan yang bekerja dalam pemenuhan ekonomi keluarga tidak serta merta linear dengan pembagian beban kerja perempuan di sektor domestik. Konstruksi masyarakat beranggapan bahwa perempuan adalah pengasuh utama keluarga sehingga tugas utama perempuan adalah mengurus urusan rumah tangga (*domestic sphere*) dengan sebaik-baiknya. Akibat dari konstruksi sosial dan pengaturan dalam UU Perkawinan inilah, perempuan yang bekerja harus memikul beban ganda, yaitu pekerja dan ibu rumah tangga. Sedangkan di sisi lain, laki-laki hanya memikul satu beban saja yaitu pencari nafkah keluarga diluar rumah (*public sphere*) tanpa adanya bayangan kewajiban mengatur urusan rumah tangga.

Pengaturan UU Perkawinan yang bias gender berimplikasi pada beban ganda yang harus dirasakan dan dipikul perempuan yang bekerja dalam kehidupannya sehari-hari. Perempuan yang bekerja dituntut untuk melakukan beberapa hal berikut dalam waktu yang tiada batas dan beban yang berat, yaitu:

- 1) Bertanggungjawab terkait pekerjaan yang terdapat di dalam rumah tangga atau urusan domestik, seperti memasak, mencuci pakaian, hingga membersihkan rumah;
- 2) Memberikan kasih sayang dan pola asuh yang baik dalam proses mendidik, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anak sesuai dengan norma yang berkembang dalam masyarakat;
- 3) Memenuhi kebutuhan fisiologis dan kebutuhan biologis suami;
- 4) Menjaga hubungan sosial yang baik dengan sanak saudara, masyarakat setempat, bahkan melaksanakan adat-istiadat; dan
- 5) Mencari penghasilan guna membantu mencapai kesejahteraan ekonomi rumah tangga dan menciptakan kehidupan yang lebih nyaman dan stabil.

Tuntutan yang sebegitu banyak dan berat dibebankan kepada perempuan yang bekerja, sehingga timbul ketidakadilan gender bagi perempuan. Pembebanan ganda bagi perempuan yang bekerja ini seolah-olah mengurung perempuan, yang pada dasarnya memiliki hak konstitusional yang sama dengan laki-laki.

⁹ Amalia, W, *op.cit*, (7)

3.2. Upaya Mengurangi Beban Ganda Perempuan Yang Bekerja Akibat Bias Gender Dalam UU Perkawinan

"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" merupakan salah satu dasar negara Indonesia yang mengamanatkan terciptanya keadilan di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Namun, fenomena beban ganda pada perempuan yang bekerja telah bermuara pada permasalahan ketidakadilan gender. Artinya, amanat dari dasar negara tersebut belum dapat terwujud hingga saat ini. Sila ke-5 dalam Pancasila tersebut, tidak dapat terwujud apabila masih terdapat pasal dalam perundang-undangan yang bias gender.

UU No.1/1974 tentang Perkawinan disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974. UU Perkawinan ini telah berlaku di Indonesia selama 50 tahun dan hanya pernah dilakukan perubahan satu kali setelah 45 tahun berlaku, yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahannya terletak pada Pasal 7 mengenai batasan usia diizinkan suatu perkawinan dan menambahkan Pasal 65A mengenai permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No.1/1974 tetap dapat dilanjutkan prosesnya sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut. Sementara itu, pada realitanya, terdapat pasal-pasal lain dalam UU Perkawinan yang perlu ditinjau secara lebih komprehensif guna melihat apakah pasal perpasal telah mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender, serta peninjauan ulang mengenai relevansi Undang-Undang yang berlaku dengan realita kehidupan masyarakat Indonesia di era modern (abad ke-21) sekarang.

Apabila dilakukan peninjauan kebelakang, UU Perkawinan lahir akibat kemajemukan bangsa Indonesia pada tahun 1973 dilihat dari konteks agama. Maka dari itu, dibuat dan disahkanlah UU Perkawinan yang dapat meliputi semua golongan masyarakat, suku bangsa, agama, dan ras. Hal tersebut, guna menjunjung tinggi Pancasila dan menjadikan negeri ini menjadi negara kesatuan. Dalam proses pembentukan UU Perkawinan, dibuatlah suatu rancangan Undang-Undang yang berasal dari inisiatif pemerintah saat itu yang dibahas dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR). Berikut data mengenai representasi perempuan di DPR-RI sejak periode 1950-2014¹⁰:

Representasi Perempuan Di DPR-RI Sejak Periode 1950-2014				
Periode	Perempuan		Laki-Laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1950 - 1955	9	3,8	236	96,2
1955 - 1960	17	6,3	255	93,7
Konstituante : 1956 - 1959*	25	5,1	488	94,9
1971 - 1977	36	7,83	424	92,2
1977 - 1982	29	6,3	432	93,7
1982 - 1987	39	8,5	421	91,5
1987 - 1992	65	13,9	435	87,0
1992 - 1997	62	12,5	438	87,5
2004 - 2009	61	11,09	489	89,3
2009 - 2014	101	17,86	459	82,14

Tabel 2. Representasi Perempuan Di DPR-RI Sejak Periode 1950-2014

Sumber Tabel. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut, representasi perempuan di DPR-RI pada rentang waktu di rancang dan disahkannya UU Perkawinan tahun 1971-1977 hanya 36 orang atau sebesar 7,83% saja daripada jumlah representasi laki-laki sebesar 92,2%. Representasi perempuan yang minim tersebut tidak dapat mengakomodir UU Perkawinan yang seharusnya dirancang dengan perspektif yang adil dan setara dari pihak perempuan dan laki-laki. Akibat dari ketimpangan pandangan dari kedua gender tersebut, maka berdampaklah pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam UU Perkawinan yang sarat akan bias gender.

Berdasarkan realita beban ganda pada perempuan yang bekerja akibat ketentuan Pasal 34 UU Perkawinan yang bias gender yang sebelumnya telah dibahas, maka

¹⁰ Terpetik dari Khofifah Indar Parawansa, *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, dalam *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah*, Internasional IDEA, Jakarta 2002, hlm. 46; dibandingkan dengan data Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum.

diperlukan adanya upaya untuk mengurangi beban ganda tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan peninjauan ulang dan melihat urgensi perubahan ketentuan dalam UU Perkawinan, khususnya pada Pasal 34 ayat (2) yang sebelumnya mengatur "*Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*" menjadi "Suami dan Istri wajib mengatur urusan rumah tangga bersama dengan sebaik-baiknya." Guna menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi yang adil dan setara dalam hal mengatur urusan rumah tangga. Sehingga, tidak ada lagi perempuan bekerja yang harus merasakan beban ganda akibat tanggung jawab di sektor publik dan domestik yang ia miliki.
- 2) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pra-kawin atau kepada pasangan suami-istri akan pentingnya pembagian tugas yang adil dalam mengatur dan menjalankan urusan rumah tangga atau sektor domestik.
- 3) Perubahan normal sosial yang mengakar di masyarakat mengenai budaya patriarki dan stereotip bahwa sektor domestik hanya kewajiban perempuan.
- 4) Pengembangan program pembangunan yang mendukung perempuan untuk aktif berkembang dan beraktivitas di sektor publik, seperti program pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu mengurangi beban ganda perempuan yang bekerja.
- 5) Kerjasama antar sektoral, seperti antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat guna membantu mengurangi beban ganda perempuan yang bekerja.
- 6) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada generasi muda akan pentingnya pemahaman mengenai keadilan dan kesetaraan gender. Hal tersebut guna menciptakan generasi penerus bangsa yang setara dan sebagai upaya preventif permasalahan gender di masa mendatang.

Berbagai upaya tersebut mampu mengurangi beban ganda perempuan yang bekerja dan menciptakan kedudukan yang setara antara Suami dan Istri dalam rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera.

IV Kesimpulan

UU Perkawinan sebagai payung hukum yang mengatur hak dan kewajiban Suami-Istri dalam menjalankan rumah tangga seharusnya dapat mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut, sebab berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan,

definisi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Namun, apabila Pasal 34 yang terkandung dalam UU Perkawinan hanya membebaskan suatu kewajiban mengurus urusan rumah tangga hanya kepada Istri, tentunya tujuan perkawinan tidak dapat terwujud. Konstruksi masyarakat beranggapan bahwa perempuan adalah pengasuh utama keluarga sehingga tugas utama perempuan adalah mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya menyebabkan perempuan yang bekerja harus memikul tanggungjawab di sektor publik dan sektor domestik. Sementara itu, laki-laki hanya dibebankan untuk bekerja di sektor publik saja. Problematika beban ganda perempuan yang bekerja akibat bias gender dalam UU Perkawinan ini menyebabkan terciptanya permasalahan ketidakadilan gender. Sudah saatnya, Pemerintah dan masyarakat melihat adanya urgensi untuk menyelesaikan permasalahan bias gender dalam UU Perkawinan. Guna mewujudkan kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan yang diatur secara konstitusional dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menciptakan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sebagai amanat dari dasar negara, dan memberikan hak perempuan untuk menggapai cita-cita dan mengaktualisasikan diri dengan baik dalam lingkup masyarakat ataupun keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, (2006)

Internet

Koalisi Perempuan Indonesia, 2011, "Bias Gender", URL: <https://www.koalisiperempuan.or.id/2011/05/04/bias-gender/>. diakses tanggal 21 Juni 2024

Jurnal

Amalia, W. "Beban Ganda Pekerja Perempuan Di Era Pandemi Covid-19." *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta*, (2022): 7-9.

Chandra, K.Y., & Fatmariza. "Beban Ganda: Kerentanan Perempuan pada Keluarga Miskin". *Journal of Civic Education Volume 3 No. 4* (2020): 432.

Chairina, N. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 8 No. 01* (2021): 108.

Hidayati, N. "Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik)." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender Volume 7 No.2* (2015): 108.

Khofifah Indar Parawansa. *Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*, dalam *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah*, Internasional IDEA, Jakarta 2002, hlm. 46; dibandingkan dengan data Sekretariat Jenderal DPR dan Komisi Pemilihan Umum.

Kurniawan, Nalom. "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008". *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Kepantiteraan Dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi* (2013): 719.

Pattiruhu, "Critical Legal Feminism pada Kedudukan Perempuan dalam Hak Waris pada Sistem Patriarki", *Culture & Society: Journal of Anthropological Research Volume 2 No.1*, h.25.

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan